



Rumah Sakit Umum Daerah

Jl. Trans Sulawesi 93916 08113377529

Pemerintah Kab. Kolaka Utara / Rumah Sakit Umum Daerah

Pelayanan Pemulasaran Jenazah

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Keterangan Kematian
2. Surat Pernyataan Persetujuan dari Pihak Keluarga

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima jenazah dari ruangan setelah jenazah dilakukan observasi lebih dari 2 jam dari ruangan dan disertakan rekam medis dari jenazah tersebut
2. Melakukan serah terima jenazah dari pihak keluarga dengan menandatangani surat keterangan serah terima jenazah ke pihak kamar jenazah untuk dilakukan pencatatan atau registrasi ke buku registrasi kamar jenazah
3. Lepas cincin dan melakukan cuci tangan
4. Pakai sarung tangan dan gunakan masker
5. Dilakukan penawaran untuk rawat jenazah (memandikan dan mengkafani jenazah)
6. Pindahkan jenazah ke ruang terbuka untuk pengambilan jenazah oleh pihak keluarga sebelum dibawa oleh ambulance RS
7. Melakukan serah terima jenazah dengan pihak keluarga dengan menyerahkan surat pengambilan jenazah yang sudah ditandatangani oleh kepala instalasi pemulasaran jenazah, petugas yang menyerahkan dan yang mengambil atau ahli waris jenazah dan jenazah dapat dipulangkan

Waktu Penyelesaian

2 Jam

Waktu tanggap pelayanan pemulasaran jenazah maksimal 2 jam

Biaya / Tarif



Rumah Sakit Umum Daerah

Jl. Trans Sulawesi 93916 08113377529

Pemerintah Kab. Kolaka Utara / Rumah Sakit Umum Daerah

Tidak dipungut biaya

Pasien umum: sesuai Perda

Pasien BPJS/JKN/KIS/ sesuai tarif yang diberlakukan oleh JKN

Produk Pelayanan

1. pemulasaraan jenazah

Pengaduan Layanan

TIM Pengaduan/ Saran

Kontak Person : 0822 50115121